



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 33/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Tajudin bin Tatang Rusmana**
Pekerjaan : Penjual Cobek
Alamat : Kampung Pojok RT. 004/010 Kelurahan Jayamekar,
Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Mei 2017 memberi kuasa kepada Abdul Hamim Jauzie, S.H., Ahmad Muhibullah, S.H., Andy Wiyanto, S.H., Anto Tuntas Widi Setiawan, S.H. M.H., Erlangga Swadiri, S.H., Jefry Khasogi, S.H., Muhamad Toyib, S.H., Niswan, S.H., Aguslan Daulay, Athari Farhani, Rara Tya Sandova, Ruby Falahadi, M. Andrean Saefudin, yaitu Advokat dan Paralegal dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Banten (LBH Keadilan) yang beralamat di Jalan Villa Pamulang CG-1 Nomor 5, Pondok Benda, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 26 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 Mei 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 61/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 33/PUU-XIV/2016 pada tanggal 21 Juni 2017, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 19 Juli 2017, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam:

1. Pasal 24C UUD 1945 berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”

2. Pasal 10 ayat (1) a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

3. Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ”

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

5. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji materiil ini.

II. TENTANG KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya dalam hal ini Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa *“Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang”*, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara Pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1a) UU MK. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai kualifikasi sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang.

6. Bahwa kelima syarat sebagaimana dimaksud diatas dijelaskan lagi oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (hlm 59), yang menyatakan:

“dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer); Vide putusan Nomor 003/PPU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM, yang concern terhadap Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara dan lain-lain, oleh mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, undang-undang terhadap UUD 1945”.

7. Bahwa Pemohon adalah perorangan yang dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”

8. Bahwa Pemohon memiliki hak, kerugian dan kepentingan konstitusional *in casu*, antara lain sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon memiliki hak yang dijamin oleh UUD 1945 yakni: Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D, Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*. Karena itu Pemohon menilai dengan diberlakukannya Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merasa hak konstitusionalnya dirugikan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Berkaitan dengan hal ini, Hobbes Sinaga dalam proses Perubahan UUD 1945 menyatakan bahwa *”Berdasarkan Pancasila inilah, kita*

perlu memperhatikan beberapa pasal-pasal di dalam batang tubuh yang perlu ditambah atau dipertegas, antara lain Hubungan sila kedua "kemanusiaan yang adil dan beradab" dengan Pasal 27 Dalam rangka kemanusiaan yang adil dan beradab, perlukah pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia ditambah dan dilengkapi?". (Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, *Buku VIII: Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama*, 2010: hlm. 367-368)

Pada kenyataannya, pasal-pasal tentang HAM memang ditambah dan dilengkapi. Bahkan penambahan dan pelengkapan itu sangat signifikan, seperti pada Pasal 28 yang setelah perubahan terdapat penambahan ayat hingga Pasal 28J. Artinya, Pasal 27 ayat (2) secara terang berhubungan secara langsung terhadap Sila ke-2 Pancasila. Tegasnya Pasal 27 ayat (2), terkait secara langsung dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Nilai kemanusiaan dalam Pasal 27 ayat (2) itu yang kemudian mengilhami Pemohon, untuk memfasilitasi permintaan 2 (dua) orang keponakannya agar dapat ikut bekerja pada Pemohon. Permintaan itu, tidak lain dimaksudkan oleh kedua keponakan Pemohon itu agar dapat memenuhi penghidupan yang layak bagi mereka dan keluarganya. Dalam hal ini, sebagaimana secara tersirat dikatakan oleh Jacob Tobing bahwa terdapat hubungan antara pekerjaan dan penghidupan dengan kemanusiaan. Lengkapnya dikatakan "Suatu pernyataan yang amat penting dan juga akan pemahaman bangsa Indonesia hubungan antara pekerjaan dan penghidupan dengan kemanusiaan. Suatu pemahaman yang juga sangat dalam." (Naskah Komprehensif....., hlm. 156)

Karena itu jelas bahwa antara pekerjaan dan penghidupan yang layak, tidak dapat dipisahkan dari kemanusiaan. Dan atas dasar jaminan kemanusiaan itu, hak konstitusional Pemohon dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jika tidak ditafsirkan sebagaimana mestinya.

- c. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Karena Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemohon. Hal ini terjadi karena ketentuan tersebut bisa ditafsirkan berbeda, baik dengan ataupun tanpa dimaknai sebagai upaya untuk mendidik, melatih, membantu orang tua dan memfasilitasi perekonomian keluarga, serta menanamkan nilai-nilai kemandirian pada diri anak.

Oleh karena itu Pemohon sebagai warga negara perlu mendapat perlindungan secara penuh. Bahwa negara seharusnya memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum sebagai mana di atur dalam Pasal 28D UUD 1945.

- d. Bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*. Bahwa adanya ketentuan dalam pasal Undang-Undang *a quo*, jika tidak ditafsirkan sebagaimana mestinya, dapat merugikan masyarakat luas yang tidak terpenuhi hak untuk memperoleh hidup sejahtera lahir dan batin.

Hal ini seperti yang dialami oleh Pemohon. Yaitu karena Pemohon tidak terpenuhi hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, maka jika 2 (dua) orang keponakannya meminta bantuan finansial kepada Pemohon, Pemohon tidak dapat memenuhinya. Karena itu, mereka meminta Pemohon agar dapat membantu berjualan cobek. Hal itu dilakukan untuk membantu orang tua mereka atas dasar kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Atas dasar agar mereka dapat merasakan kehidupan atau penghidupan yang layak dan sejahtera lahir dan batin, maka Pemohon memberikan pekerjaan kepada mereka, yang juga atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

- e. Bahwa Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan, *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*. Bahwa Pemohon menilai dengan adanya

pasal dalam Undang-Undang *a quo* menghambat masyarakat untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus sebagaimana dijelaskan didalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (2).

Bahwa dalam pembahasan Perubahan UUD 1945, Haryanto Taslam menyatakan bahwa yang masuk dalam kategori masyarakat mendapat perlakuan khusus diantaranya “kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak, fakir miskin, dan orang-orang terlantar berhak mendapat perlindungan lebih”. (Naskah Komprehensif....., hlm. 343).

Jika dikontekstualkan dengan kondisi Pemohon, dalam Perkara Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng yang putusannya telah dijatuhkan kepada Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa kampung Pemohon, tepatnya Kampung Pojok, Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, “dapat dikategorikan daerah miskin yang memerlukan bantuan dari pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945.” (Putusan Perkara Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng, hlm. 30)

Oleh karena itu, Pemohon yang berasal dari kampung tersebut dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin sehingga mendapat jaminan kemudahan dan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Untuk itu, Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jika tidak ditafsirkan sebagaimana mestinya jelas menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon.

- f. Bahwa Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*”. Bahwa Pemohon menilai dengan berlakunya Pasal Undang-Undang *a quo* itu tidak selaras dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia yang notabene adalah masyarakat yang humanis dan mengedepankan nilai etika dan moral apalagi dalam hal tolong menolong terutama dalam hal pekerjaan. Pemohon merasa dengan diberlakukan Undang-Undang *a quo* menghambat masyarakat untuk melakukan perbuatan tolong menolong sesama keluarga dan masyarakat.

Dalam kasus Pemohon, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan merupakan bagian dari identitas

budaya yang menjadi keniscayaan di Indonesia. Di daerah Pemohon tinggal apabila ada seorang anak bekerja untuk membantu mencari nafkah bagi orang tuanya merupakan hal yang wajar dilakukan.

Mengenai identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban juga diatur dalam Piagam Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948 dalam Pasal 38 ayat (5) menyatakan bahwa identitas budaya masyarakat tradisional termasuk hak atas tanah, ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman. (Naskah Komprehensif....., hlm. 331)

- g. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang terhalang pemenuhan haknya yang dijamin melalui Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Oleh karenanya Pemohon menggunakan haknya dengan melakukan pengujian Pasal *a quo* terhadap UUD 1945.

III. POKOK PERMOHONAN UJI MATERIIL

Bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara mempunyai cita hukum (*rechtsidee*). Cita hukum bangsa Indonesia inilah yang merupakan pemandu arah kehidupan bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 adalah cita hukum bangsa Indonesia untuk membangun negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Di dalam pembukaan UUD 1945 terdapat Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yakni (1) Ketuhanan yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UUD 1945 adalah konstitusi bagi bangsa Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila norma fundamental bagi konstitusi itu sendiri. Pembentukan hukum dalam perspektif keIndonesiaan adalah penjabaran Pancasila kedalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu suatu UU yang tidak menjiwai Pancasila maka UU tersebut telah mengkhianati nilai-nilai keagamaan, kebangsaan,

kebhinekaan dalam ketunggalikaan hukum, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terhadap Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemohon menilai pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1), dan (2) dan Pasal 28I ayat (3).

Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

Bahwa dalam Pasal 76I, frasa *“eksploitasi secara ekonomi”*, dapat ditafsirkan berbeda dalam perkara konkrit, baik dengan ataupun tanpa adanya tujuan untuk mendidik anak, melatih, membantu orang tua, serta memfasilitasi dalam membantu perekonomian keluarga dan menanamkan nilai-nilai kemandirian pada diri anak. Hal ini tentu merugikan, atau setidaknya berpotensi merugikan Warga Negara. Termasuk dalam hal ini adalah Pemohon.

Dalam hal ini, kerugian konstitusional Pemohon tampak ketika frasa *“eksploitasi secara ekonomi”* dalam perkara *a quo* tidak dimaknai dengan tujuan untuk mendidik anak, melatih, membantu orang tua, serta memfasilitasi dalam membantu perekonomian keluarga dan menanamkan nilai-nilai kemandirian pada diri anak. Yaitu Pemohon yang sebelumnya menjadi korban kriminalisasi akibat tidak tepatnya tafsir dalam frasa tersebut.

Dalam Perkara Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng., Pemohon pada 20 April 2016 ditangkap oleh aparat Kepolisian Resort Tangerang Selatan atas sangkaan melakukan mengeksploitasi dua orang anak yakni (1) Cepi Nurjaman, 15 (lima belas) tahun dan (2) Dendi Darmawan, 14 (empat belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemohon kemudian pada 21 April 2016 dilakukan penahanan oleh Penyidik Polres Tangerang Selatan. Pemohon selanjutnya dilakukan penahan oleh Penuntut Umum sejak 15 Agustus 2016, dan selanjutnya menjalani persidangan. Pemohon selanjutnya menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang dan didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif. Dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Dakwaan kedua melakukan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam persidangan, Pemohon dituntut dengan Dakwaan Pertama dan kemudian pada tanggal 12 Januari 2017 diputus dengan amar putusan melepaskan Pemohon (sebagai Terdakwa pada saat itu) dari segala tuntutan hukum. Atas putusan lepas dari segala tuntutan hukum di atas, Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Pemohon dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP; dan Pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sekalipun dalam putusan itu, Majelis juga menyatakan “tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.”, dan “Melepaskan terdakwa TAJUDIN bin TATANG RUSMANA dari segala tuntutan hukum tersebut;”. Bahkan Majelis juga memerintahkan untuk “Memulihkan harkat, martabat serta kedudukan terdakwa pada keadaan semula;”, namun karena tafsir atas frasa “*eksploitasi secara ekonomi*” tidak dimaknai dengan tepat, maka tidak mengherankan jika Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas putusan tersebut.

Perihal pasal yang didakwakan pada Pemohon dalam perkara tersebut, terdapat catatan dari Pemohon. Yaitu, Pemohon salah satunya didakwa dengan Pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014. Padahal jika ditelisik, substansi dari pasal itu adalah perihal ketentuan pidana, bukan tentang perbuatan yang dilarang. Bunyi dari Pasal 88 itu adalah:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Sedangkan perbuatan yang dilarang dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 yang terkait dengan Pasal 88 itu, adalah Pasal 76I. Oleh sebab itu, dalam permohonan ini Pemohon mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Adapun Pasal 76I berbunyi:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”

Kemudian, berkenaan dengan Putusan Perkara Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng. tersebut, Majelis Hakim memutuskan dan menganggap Pemohon tidak terbukti melakukan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Oleh sebab itu, Pemohon berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 76I penting sebagai bentuk perlindungan atas warga negara. Namun pada sisi yang lain, Pemohon juga meyakini bahwa adanya frasa *“eksploitasi secara ekonomi”* dalam pasal itu haruslah tidak dimaknai dengan tujuan untuk mendidik anak, melatih, membantu orang tua, serta memfasilitasi dalam membantu perekonomian keluarga dan menanamkan nilai-nilai kemandirian pada diri anak. Hal ini penting, sebab secara sosiologis terdapat kenyataan bahwa seorang anak misalnya, melakukan pekerjaan dalam rangka membantu orang tua. Tujuan orang tua mempekerjakan anak jelas bukan dalam rangka eksploitasi, tapi justru untuk menanamkan nilai kemandirian bagi anak. Dalam hal ini, Satjipto Rahardjo pernah mengingatkan bahwa:

“... baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.”(Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, hal ix).

Selain itu, sejumlah pihak pernah menyampaikan terkait pidana yang dikenakan Pemohon, dan dapat dianggap mewakili perasaan umum masyarakat mengenai kasus anak-anak yang bekerja di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

Seto Mulyadi, Ketua Umum Pendidikan Anak Indonesia (LPAI) berpendapat bahwa suara atau pendapat anak harus didengar, apakah anak merasa dipaksa atau justru timbul kesadaran ingin berpartisipasi untuk membantu orang tua. Tuduhan eksploitasi harus diluruskan (<https://news.detik.com/berita/d-3395183/kak-seto-susun-mou-dengan-polri-agar-kasus-tukang-cobek-tak-terulang>).

Reza Indragiri Amriel, Kabid Pemenuhan Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpendapat bahwa Dalam nilai-nilai lokal, anak yang bekerja juga tidak jarang. Hal ini dianggap sebagai bentuk pendidikan dan pendewasaan (<http://wartakota.tribunnews.com/2017/01/19/lpai-berbeda-dengan-buruh-anak-pekerja-anak-masih-bisa-dibenarkan?page=all>).

Prof. Mudzakir, ahli Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia, berpendapat bahwa Kalau anak orang miskin ikut membantu orang tuanya dan orang tuanya di penjara, kira-kira berapa banyak orang miskin yang akan masuk penjara semua? Perlu dilihat perilaku sosiologis masyarakat, membantu bekerja belum tentu mereka bekerja dengan paksaan (<https://news.detik.com/berita/d-3395268/huni-penjara-9-bulan-tanpa-dosa-nama-baik-tajudin-harus-dipulihkan>).

Akbar Faizal, Anggota Komisi III DPR RI, berpendapat bahwa Tidak ada yang menjadi korban dalam kasus ini, dan atas nama kemanusiaan kasus ini harus dihentikan. Melihat Saudara Tajudin ini untungnya hanya Rp 500 saja keliling jualan cobek. Tuduhan yang disampaikan lemah, atas nama perdagangan anak, (<https://news.detik.com/berita/d-3411168/di-dpr-jaksa-agung-dicecar-kasus-tajudin-si-penjual-cobek> dan <http://visione.co.id/detail/1121/atas-nama-kemanusiaan-nasdem-minta-kasasi-tajudin-cobek-digugurkan>).

Agun Gunanjar, Anggota Komisi III DPR RI, berpendapat bahwa di Jakarta anak-anak karena miskin dia harus kerja, kalau mengacu asas legalitas, orang tua pasti kena delik, proses penegakan hukum harus lebih arif

(<https://news.detik.com/berita/d-3411168/di-dpr-jaksa-agung-dicecar-kasus-tajudin-si-penjual-cobek>).

Untuk itu, Pemohon memohon putusan konstitusional bersyarat sebagaimana terdapat dalam petitum.

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; sepanjang frasa "*eksploitasi secara ekonomi*" tidak dimaknai dengan tujuan untuk mendidik anak, melatih, membantu orang tua, serta memfasilitasi dalam membantu perekonomian keluarga dan menanamkan nilai-nilai kemandirian pada diri anak.
3. Agar Putusan dalam perkara ini dicatatkan dalam Berita Negara.
Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang disahkan di persidangan pada tanggal 19 Juli 2017 yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Tajudin;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Kliping Media “Huni Penjara 9 Bulan Tanpa Dosa, Nama Baik Tajudin Harus Dipulihkan?”;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kliping Media “LPAI: Berbeda dengan Buruh Anak, Pekerja Anak Masih Bisa Dibenarkan”;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kliping Media “Kak Seto Susun MoU dengan Polri Agar Kasus Tukang Cobek Tidak Terulang”;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kliping Media “Atas Nama Kemanusiaan, Nasdem Minta Kasasi Tajudin Cobek Digugurkan”.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606, selanjutnya disebut UU 35/2014), yang menyatakan:

Pasal 76I

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”

terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan:

Pasal 27 ayat (2)

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28H ayat (1)

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Pasal 28H ayat (2)

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Pasal 28I ayat (3)

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 76I UU 35/2014 terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang

terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai warga negara Indonesia (bukti P-1) yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya dalam hal ini Pasal 76I UU 35/2014. Pemohon mendalilkan dirinya memiliki hak yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945;

Pemohon menjalani proses hukum setelah dituntut salah satunya dengan dakwaan eksploitasi anak dalam Perkara Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng (bukti P-4) karena Pemohon mengajak dua keponakannya untuk bekerja berjualan cobek bersama Pemohon. Padahal menurut Pemohon, dirinya hanya memfasilitasi dua keponakannya untuk ikut bekerja agar mereka dan keluarganya dapat memenuhi penghidupan yang layak. Menurut Pemohon proses hukum yang Pemohon alami karena Pasal 76I UU 35/2014 ditafsirkan berbeda, baik dengan ataupun tanpa dimaknai sebagai upaya untuk mendidik, melatih, membantu orang tua dan memfasilitasi perekonomian keluarga, serta menanamkan nilai-nilai kemandirian pada diri anak, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D UUD 1945. Ketentuan Pasal 76I UU 35/2014 menurut Pemohon juga menghambat masyarakat untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Pemohon mendalilkan berlakunya Pasal 76I UU 35/2014 tidak selaras dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat yang humanis dan mengedepankan nilai etika dan moral terutama dalam tolong menolong terutama dalam hal pekerjaan;

[3.6] Menimbang bahwa setelah mencermati uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, terlepas dari terbukti tidaknya dalil Pemohon, uraian Pemohon tentang kerugian hak konstitusionalnya yang dihubungkan dengan peristiwa konkrit yang dialami Pemohon sebagai akibat dari diberlakukannya Pasal 76I UU 35/2014 telah cukup jelas. Pemohon secara aktual telah mengalami peristiwa yang menurut anggapan Pemohon merugikan hak-hak konstitusionalnya dimaksud dan terdapat hubungan kausal antara anggapan Pemohon perihal kerugian tersebut dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sehingga apabila permohonan *a quo* dikabulkan maka apa yang didalilkan sebagai kerugian hak konstitusional Pemohon itu tidak lagi terjadi.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 76I UU 35/2014 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D, Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (3) UUD 1945;

Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 19 Juli 2017, yang selengkapnyanya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 76I UU 35/2014 menjelaskan dalil pokok permohonannya bahwa frasa “*eksploitasi secara ekonomi*” dalam Pasal 76I UU 35/2014 dapat ditafsirkan berbeda dalam perkara konkrit. Menurut Pemohon frasa “*eksploitasi secara ekonomi*” dalam pasal *a quo* seharusnya dimaknai dengan tujuan untuk mendidik anak, melatih, membantu orang tua, serta memfasilitasi dalam membantu perekonomian keluarga dan menanamkan nilai-nilai kemandirian pada diri anak, sebab secara sosiologis terdapat kenyataan bahwa seorang anak misalnya, melakukan pekerjaan dalam rangka membantu orang tua. Karena tujuan orang tua mempekerjakan anak bukan dalam rangka eksploitasi, tapi justru untuk menanamkan nilai kemandirian bagi anak;

[3.11] Menimbang, setelah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon di atas, beserta bukti-bukti yang diajukan, maka persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah benar Pasal 76I UU 35/2014 bertentangan dengan UUD 1945 karena menyebabkan adanya tafsir yang salah mengenai frasa “*eksploitasi secara ekonomi*”. Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa anak, di samping merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, anak perlu memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi (vide Konsiderans bagian “Menimbang” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya disebut UU 23/2002).

Selain itu, dalam Pasal 1 angka 2 UU 35/2014 dinyatakan,

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Demikian juga, dalam Pasal 13 ayat (1) UU 23/2002, ditegaskan;

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;*
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;*
- c. penelantaran;*
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;*
- e. ketidakadilan; dan*
- f. perlakuan salah lainnya.”*

[3.11.2] Bahwa negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat, antara lain, diberi amanat atau perintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia di mana anak termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, dalam Bab IV, Bagian Kedua UU 23/2002, kewajiban dan tanggung jawab negara

dan pemerintah secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang *a quo*. Norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo* adalah bagian integral dari seluruh gagasan di atas, khususnya sebagai bagian dari upaya menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (1) UU 23/2002, dalam hal ini terutama guna menjamin perlindungan terhadap anak dari eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b UU 23/2002 di atas;

Indonesia sebagai negara pihak (*state party*) dalam Konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) telah meratifikasi Konvensi dimaksud dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Dalam Konvensi dimaksud ditegaskan adanya sejumlah kewajiban atau tugas negara peserta (*state parties*) untuk menghormati, melindungi, serta menjamin pemenuhan hak-hak anak. Satu di antaranya ditegaskan dalam Pasal 2 Konvensi yang menyatakan:

- (1) Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi ini kepada setiap anak yang berada dalam yurisdiksinya tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, etnis atau asal-usul keturunan, hak milik, disabilitas, kelahiran atau status lain dari anak atau orang tua atau wali yang sah dari anak yang bersangkutan (*States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status*);
- (2) Negara-negara Pihak harus mengambil segala langkah yang diperlukan guna menjamin bahwa anak yang bersangkutan terlindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan atas status, aktivitas, pandangan-pandangan yang dikemukakan, atau keyakinan dari orang tua, wali yang sah, atau anggota keluarga anak itu (*States Parties shall take all appropriate measures to ensure that the child is protected against all forms of discrimination or punishment on the basis of the status, activities, expressed opinions, or beliefs of the child's parents, legal guardians, or family members*).

Selanjutnya, secara khusus dalam Pasal 4 Konvensi ditegaskan bahwa tentang tugas atau kewajiban negara-negara pihak untuk mengambil upaya-upaya legislatif, administratif maupun upaya-upaya lainnya dalam rangka

pengimplementasian hak-hak anak yang diakui dalam Konvensi ini. Pasal 4 Konvensi menyatakan:

Negara-negara Pihak harus mengambil segala upaya legislatif, administratif, dan upaya-upaya lainnya untuk pengimplementasian hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini. Berkenaan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah dimaksud sampai pada batas maksimum sumber dayanya yang tersedia dan, apabila dibutuhkan, dalam kerangka kerjasama internasional (*States Parties shall undertake all appropriate legislative, administrative, and other measures for the implementation of the rights recognized in the present Convention. With regard to economic, social and cultural rights, States Parties shall undertake such measures to the maximum extent of their available resources and, where needed, within the framework of international co-operation*).

Bagi Indonesia pada saat ini, kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan menjamin pemenuhan hak-hak anak tidak hanya merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 tetapi sekaligus menjadi kewajiban yang lahir dari hukum internasional (*international legal obligation*), dalam hal ini kewajiban hukum internasional yang lahir dari perjanjian (*contractual international legal obligation*). Dengan demikian, Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo* justru merupakan implementasi kewajiban konstitusional sekaligus kewajiban internasional negara guna menghormati, melindungi, dan menjamin pemenuhan hak-hak anak.

[3.11.3] Bahwa dengan berpijak pada pertimbangan sebagaimana diuraikan pada sub-paragraf **[3.11.1]** dan **[3.11.2]** di atas, terhadap dalil Pemohon perihal pertentangan Pasal 76I UU 35/2014 dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 sepanjang frasa “eksploitasi secara ekonomi” dalam Pasal tersebut tidak dimaknai dengan tujuan untuk mendidik anak, melatih, membantu orang tua, serta memfasilitasi dalam membantu perekonomian keluarga dan menanamkan nilai-nilai kemandirian pada diri anak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Pertama-tama harus ditegaskan menafsirkan atau memaknai “eksploitasi secara ekonomi” sebagai sesuatu yang bertujuan untuk mendidik anak, melatih, membantu orang tua, serta memfasilitasi dalam membantu perekonomian keluarga dan menanamkan nilai-nilai kemandirian pada diri anak, sebagaimana didalilkan Pemohon, adalah bertentangan dengan logika, apalagi atas dasar itu kemudian Pemohon mendalilkan bertentangan dengan UUD 1945. Eksploitasi secara literal berarti pengisapan atau pemerasan

(tenaga orang), sehingga “eksploitasi secara ekonomi” berarti pengisapan atau pemerasan (tenaga orang) untuk tujuan atau kepentingan ekonomi. Dengan arti demikian, bagaimana mungkin “eksploitasi”, dalam konteks Pasal 76I UU 35/2014 yang berkenaan dengan eksploitasi terhadap anak, diberi makna sebagaimana dimaksud oleh Pemohon?

- b. Pemohon mendalilkan Pasal 76I UU 35/2014 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

Tiap-tiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah berpendapat tidak ada korelasi maupun relevansinya mendalilkan Pasal 76I UU 35/2014 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Sebab, Pasal 76I UU 35/2014 tidak menghalangi atau menghambat atau membatasi hak orang atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jika Pemohon menganggap Pasal 76I UU 35/2014 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berarti secara *a contrario* Pemohon beranggapan bahwa mengeksploitasi anak secara ekonomi adalah bagian dari hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini penalaran Pemohon sungguh *absurd*. Oleh karena itu, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

- c. Pemohon mendalilkan Pasal 76I UU 35/2014 bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.*” Terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 76I UU 35/2014 tidak menghalangi hak hidup maupun hak untuk mempertahankan kehidupan seseorang. Sebaliknya, Pasal 76I UU 35/2014 justru merupakan bagian dari upaya negara untuk melindungi hak seseorang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, dalam hal ini anak. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Namun dalam uraian selanjutnya ternyata Pemohon mendalilkan pertentangan norma Undang-Undang *a quo* dengan Pasal 28D UUD 1945 yang berkenaan dengan kepastian hukum. Terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah berpendapat tidak terdapat persoalan kepastian hukum dalam norma Undang-Undang *a quo* karena rumusannya telah jelas dan tidak mungkin ditafsirkan berbeda;

d. Pemohon mendalilkan Pasal 76I UU 35/2014 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya menyatakan:

- (1) *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;*
- (2) *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa hak-hak yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 adalah hak-hak yang tergolong ke dalam hak ekonomi dan sosial. Pemenuhan hak-hak dimaksud memerlukan peran aktif negara. Adapun Pasal 28H ayat (2) adalah berkait dengan langkah atau upaya yang dikenal dengan istilah *affirmative action* bagi orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, yakni orang-orang yang memiliki kekurangan pada dirinya. Bagi mereka inilah dibutuhkan upaya *affirmative action* dari negara berupa kemudahan dan perlakuan khusus agar mereka dapat menikmati persamaan dan keadilan. Jadi, bagaimana menemukan alur penalaran untuk menyatakan Pasal 76I UU 35/2014 (yang bermaksud melindungi anak dari tindakan eksploitasi ekonomi) bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

e. Pemohon mendalilkan Pasal 76I UU 35/2014 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan:

- “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.*

Terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah berpendapat bahwa hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 adalah hak atas identitas budaya, yang dalam kelompok hak asasi manusia tergolong ke dalam hak asasi generasi kedua yakni hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga, untuk menyatakan Pasal 76I UU 35/2014 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, adalah tidak tepat, karena tidak ada keterkaitan dan relevansinya. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca dengan saksama Permohonan *a quo*, Pemohon adalah orang yang sama dengan Pemohon dalam Permohonan

Nomor 32/PUU-XV/2017, sehingga sebagaimana halnya dalil Pemohon dalam Permohonan Nomor 32/PUU-XV/2017, alur logika dan argumentasi yang dikemukakan dalam kedua permohonan *a quo* hampir tidak ada bedanya, kecuali berkenaan dengan pasal undang-undang yang diuji. Sama halnya dengan Permohonan Nomor 32/PUU-XV/2017, Pemohon mencampuradukkan logika dan argumentasi kasus konkrit yang dihadapi Pemohon dengan persoalan konstitusionalitas undang-undang, *in casu* UU 35/2014. Dalam hubungan ini, Mahkamah perlu kembali menegaskan bahwa harus dibedakan antara persoalan konstitusionalitas suatu norma undang-undang dan penerapan norma undang-undang. Dalam kasus yang dialami Pemohon, hal itu tidak berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 76I UU 35/2014 melainkan persoalan penerapan undang-undang, yang dalam hal ini berkait erat dengan persoalan pembuktian. Apabila dalam suatu kasus konkrit seseorang dipidana karena terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 76I UU 35/2014 hal itu bukan berarti Pasal 76I UU 35/2014 bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, melainkan semata-mata menurut penilaian hakim dalam suatu kasus bahwa karena orang yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Penilaian hakim demikian tidak dapat dicampuri oleh Mahkamah. Jika orang yang bersangkutan merasa tidak bersalah, sistem peradilan pidana telah menyediakan upaya hukum untuk itu, apakah melalui upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi, bahkan juga upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya yang berada dalam lingkungan peradilan umum;

[3.13] Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas telah ternyata dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 12.05 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Aswanto, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani